



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 18/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **MUSTAMAH binti MUDARIM**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Genting IV nomor 4, RT. 04 RW. 02, Kelurahan Genting, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, semula **PENGGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I** ;
2. **MAT NUR bin MUDARIM**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Genting III nomor 23, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Genting, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, semula **PENGGUGAT III** sekarang **PEMBANDING II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.A. SUDIYONO, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum “H. MURIYADI, S.H, M.Hum. & Rekan”, Jalan Dukuh Kupang Barat X/4-A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2008 ;

M E L A W A N

1. **NYAMARWATI alias MARWATI binti MUDARIM**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Genting III nomor 21, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Genting, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. IRFAN CHOIR, S.H. MH.;
2. H.P EFFENDI, SH;
3. RULY SYARIF HIDAYAT, SH.;
4. ARIF RAHMAN, SH.;

Para Advokat pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Gresik” (LBHG), Jalan Batang Hari nomor 14, Randuagung, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUSLIKAH binti MUDARIM**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Genting V nomor 16, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Genting, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, semula **PENGGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING I** ;
3. **HARTONO bin MUDARIM**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Babakbawo, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, semula **PENGGUGAT IV** sekarang **TURUT TERBANDING II** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 27 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1429 H., nomor : 1396/Pdt.G/2008/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2008, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Januari 2009, yang menyatakan bahwa hingga saat dibuat surat keterangan tersebut, Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II tidak mengajukan memori banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Januari 2009, yang menyatakan bahwa hingga saat dibuat surat keterangan tersebut, Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Tergugat/Terbanding, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II atau kuasanya tidak memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding ternyata tidak mengenai berwenangnya Pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut, melainkan mengenai pokok perkara, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai :

1. Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Tergugat/Terbanding, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II, adalah ahli waris sah satu-satunya dari almarhum MUDARIM bin SIAN ;
2. Obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas lebih kurang 56 m² terletak dan dikenal sebagai Jalan Genting III nomor 21, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Genting, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, sebagaimana terurai dalam Kutipan Letter C Desa, Petok D No. 77 Persil No. 18 atas nama MUDARIM dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Genting III ;

- Sebelah Timur : Rumah Jalan Genting III nomor 19 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Jalan
Genting IV nomor 20 ;
- Sebelah Barat : Rumah Jalan
Genting III nomor 23 (Penggugat IV)
;

yang pada saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat secara sepihak adalah harta warisan dari almarhum MUDARIM bin SIAN yang belum pernah dibagi waris antara Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Tergugat/Terbanding, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II, selaku ahli waris MUDARIM bin SIAN,

maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Tergugat/Terbanding, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II, adalah sebagai ahli waris sah satu-satunya dari almarhum MUDARIM bin SIAN, Pengadilan Agama telah keliru di dalam pertimbangannya, dalam hal ini pertimbangan tentang adanya perkawinan antara MUDARIM bin SIAN dengan isteri-isterinya, yaitu SRI'AH binti LEGIMAN (isteri pertama), KARMANI binti KASIM (isteri kedua) dan KASTINAH binti NGADIM (isteri ketiga) yang menyatakan bahwa : “Penggugat dalam gugatannya tidak membuktikan adanya perkawinan Mudarim dengan isteri-isterinya” dan seterusnya “oleh karena itu Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak”. Mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, walaupun Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II, tidak mengajukan bukti perkawinan Mudarim dengan isteri-isterinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, namun ternyata dalam jawaban Tergugat/Terbanding yang disampaikan di hadapan persidangan pada tanggal 7 Agustus 2008 telah diakui adanya perkawinan MUDARIM dengan isteri-isterinya tersebut, bahkan dengan menyebutkan nama anak-anaknya, yaitu Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Tergugat/Terbanding, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan ibarat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 334 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :

Artinya : *Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu .*

maka gugatan Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II yang menyatakan :

1. MUSTAMAH binti MUDARIM, Penggugat I ;
2. MUSLIKAH binti MUDARIM, Penggugat II ;
3. NYAMARWATI alias MARWATI binti MUDARIM, Tergugat ;
4. MAT NUR bin MUDARIM, Penggugat III;
5. HARTONO bin MUDARIM, Penggugat IV ;

adalah ahli waris sah dan satu-satunya dari almarhum MUDARIM bin SIAN dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas lebih kurang 56 m² terletak dan dikenal sebagai Jalan Genting III nomor 21, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Genting, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, yang didalilkan oleh Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II sebagai harta warisan dari almarhum MUDARIM bin SIAN yang belum pernah dibagi waris antara Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Tergugat/Terbanding, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II, selaku ahli waris MUDARIM bin SIAN, dan dibantah oleh Tergugat/Terbanding dengan menyatakan pada tanggal 23 Februari 1983 obyek sengketa a quo telah dihibahkan oleh MUDARIM bin SIAN kepada Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain dalil gugatan Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding, juga telah disampaikan tambahan keterangan oleh Tergugat/Terbanding, bahwa harta waris MUDARIM bin SIAN haruslah dipandang seluruh harta peninggalan yang merupakan harta waris almarhum, tidak hanya harta waris yang dipersengketakan saja. Harta waris mana antara lain berupa sebidang tanah tambak yang telah dibagi waris pada tahun 1980 dengan bagian masing-masing : MUSTAMAH binti MUDARIM, dibelikan sawah, MUSLIKAH binti MUDARIM, diberi uang tunai Rp. 2.500.000,-, NYAMARWATI alias MARWATI binti MUDARIM, diberi uang tunai Rp. 1.250.000,-, MAT NUR bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDARIM, diberi uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dan HARTONO bin MUDARIM, diberikan sawah dan rumah ;

Menimbang, bahwa atas bantahan dan tambahan keterangan tersebut, Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II dalam repliknya tanggal 14 Agustus 2008 telah mengakui dan membenarkan, MUDARIM bin SIAN dalam perkawinan dengan KASTINAH binti NGADIM (isteri ketiga) meninggalkan harta warisan berupa tanah tambak a quo, yang pada tahun 1980 dijual dan hasilnya dibagi waris kepada anak-anaknya dengan bagian :

1. Penggugat I (MUSTAMAH binti MUDARIM), berupa uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,-;
2. Penggugat II (MUSLIKAH binti MUDARIM), berupa uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- ;
3. Tergugat (NYAMARWATI alias MARWATI binti MUDARIM), berupa uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- ;
4. Penggugat III (MAT NUR bin MUDARIM), berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- ;
5. Penggugat IV (HARTONO bin MUDARIM), diberikan sawah ;

bantahan dan keterangan mana ternyata sesuai dengan keterangan Saksi I Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II SUMAH binti SARIADI dan bukti P. 6, dengan demikian ditemukan fakta yang tetap bahwa MUDARIM bin SIAN telah melakukan pembagian harta warisan berupa tanah tambak tersebut ketika ia selaku pewaris masih hidup ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dalam repliknya tanggal 14 Agustus 2008, Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat I/Turut Terbanding II tetap menyatakan bahwa dengan dijual dan dibaginya harta gono gini dalam perkawinan ketiga MUDARIM bin SIAN berupa tanah tambak itu, tanah dan rumah obyek sengketa merupakan satu-satunya harta warisan yang belum dibagi. Jika benar dalil Tergugat/Terbanding bahwa tanah dan rumah obyek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tahun 1983, harus dinyatakan cacat hukum karena : hibahnya melebihi 2/3 harta warisan, dilakukan kepada ahli waris yang tidak diperbolehkan, dan mendapat persetujuan ahli waris yang lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II tentang status hibah atas tanah obyek sengketa dari MUDARIM bin SIAN kepada Tergugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan penilaian terhadap status hibah atas tanah obyek sengketa, dengan terlebih dahulu memberikan penilaian atas alat bukti pelaksanaan hibah berupa bukti T. 4 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T. 4 berupa foto copy Surat Keterangan Hibah Tanah dan Rumah yang dibuat oleh MUDARIM dan NYAMARWATI (Tergugat), pada tanggal 23 Pebruari 1983, telah disaksikan oleh para saksi antara lain MAT NUR (Penggugat III/Pembanding II) dan diketahui oleh Lurah Genting, foto copy mana telah dibubuhi materi cukup, ternyata tidak dibantah oleh Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II, karena yang dibantah adalah mengenai pelaksanaan hibah sebagai cacat hukum, oleh karena itu bukti T. 4 tersebut, sebagai sebuah akta di bawah tangan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II telah membantah tentang pelaksanaan hibah atas tanah dan rumah obyek sengketa sebagai cacat hukum, karena hibahnya melebihi 2/3 harta warisan, dilakukan kepada ahli waris yang tidak diperbolehkan, dan tidak mendapat persetujuan ahli waris yang lainnya. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak ada larangan hibah kepada ahli waris, in casu hibah dari orang tua kepada anaknya, dalam perkara ini hibah dari Pewaris MUDARIM bin SIAN kepada NYAMARWATI alias MARWATI binti MUDARIM (Tergugat), hanya saja hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan pembagian harta warisan, sementara itu dalam proses pemeriksaan perkara Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II mengatakan : “jika benar adanya - quad non, dalil Tergugat/Terbanding bahwa tanah dan rumah obyek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tahun 1983, harus dinyatakan cacat hukum”, maka keinginan Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV/Turut Terbanding II harus diajukan sebagai gugatan tersendiri dalam perkara hibah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ternyata bahwa pembagian harta warisan MUDARIM bin SIAN kepada para ahli waris telah dilakukan oleh MUDARIM bin SIAN sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dengan demikian pembagian harta peninggalan tersebut telah selesai, sehingga gugatan Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, adalah pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I/ Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II dapat diterima ;
- **Membatalkan**, putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 27 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1429 H., nomor : 1396/Pdt.G/ 2008/ PA.Sby. yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi
Tergugat/Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/ Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II untuk sebagian ;
2. Menetapkan :
 - 2.1. MUSTAMAH binti MUDARIM, Penggugat I/Pembanding I ;
 - 2.2. MUSLIKAH binti MUDARIM, Penggugat II/Turut Terbanding I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. NYAMARWATI alias MARWATI binti MUDARIM, Tergugat ;

2.4. MAT NUR bin MUDARIM, Penggugat III/Pembanding II;

2.5. HARTONO bin MUDARIM, Penggugat IV/Turut Terbanding II ;

adalah ahli waris sah dan satu-satunya dari almarhum MUDARIM bin SIAN dapat dikabulkan ;

3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat I/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II untuk selain dan selebihnya ;

4. Menghukum Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II, Penggugat II/Turut Terbanding I dan Penggugat IV/Turut Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

- **Menghukum** Penggugat I/Pembanding I, Penggugat III/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Rabi'ul Awal 1430 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.**, dan **Drs. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi -----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan -----Rp. 50.000,-
- Jumlah ----- Rp. 61.000,-**
(Enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)